



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Padang-Painan Telp. (0756) 21000-21200-21313

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 140 / 04 / C-STR/2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SURANTIH
KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT SUTERA,

- Membaca : Surat Wali NAGARI SURANTIH Kecamatan SUTERA Nomor : 140/08/WN-SRT/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Penyampaian Rancangan APB NAGARI SURANTIH Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI SURANTIH Kecamatan SUTERA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2016
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Tahun Anggaran 2020;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI SURANTIH Kecamatan SUTERA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA

: Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT

: Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

KELIMA

: Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surantih
pada tanggal // Februari 2020


CAMAT SUTERA
FACHRUDDIN, SH
Pembina Tk.I (IV-B)

Nip. 19621231 198303 1 117

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPP-KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
7. Ketua BAMUS NAGARI SURANTIH.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

NOMOR : 140 /04/C-STR/2020

TANGGAL : // Februari 2020

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SURANTIH
KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan NAGARI SURANTIH Kecamatan SUTERA tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2020 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp 1.857.593.400,00,- dengan rincian :
 - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp 10.500.000,00,-
 - 2) Dana Transfer sebesar Rp 1.847.093.400,00,-
 - 3) Pendapatan Lain – Lain Rp 0,-
 - 4) Bantuan keuangan provinsi Rp. 0,-
 - b. Belanja sebesar Rp 2.115.719.189,84,-,- dengan rincian :
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp 529.829.352,32,-
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp 962.027.300,00,-
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp 519.381.237,52,-
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp 89.481.300,00,-
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Rp 15.000.000,-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp 258.125.789,84,- dengan rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp 258.125.789,84,-
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp 258.125.789,84,-
2. Rancangan Peraturan NAGARI SURANTIH tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat SUTERA sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya
 - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

Disarankan pada nagari memperbaiki :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan untuk kegiatan Operasional Kantor Belanja Operasional perhatikan nomenklatur kegiatan.
2. Bidang Pembangunan
 - a. Kegiatan pembayaran Honor guru TK / Paud : disarankan kepada nagari untuk mensurvei banyak murid (1guru ,15 orang murid)
 - b. Kegiatan Pelatihan, disarankan kepada nagari ; ganti pembayaran SPPD dengan pembayaran Uang saku.
 - c. Disarankan kepada nagari untuk menganggarkan TPHP dan tim Verifikasi.
 - d. Kegiatan pengadaan barang dan jasa disarankan kepada nagari dibuat 1 kegiatan , 1 paket.
 - e. Kegiatan Pelatihan kader nagari, disarankan kepada nagari ganti pembanyaran SPPD dengan pembayaran uang saku.
 - f. Kegiatan rehap Poskesri, disarankan kepada nagari Belanja material ganti dengan belanja Modal
 - g. Kegiatan honor TPBJ, disarankan kepada nagari diganti dengan Operasional TPBJ (1,5% dari Pagu dana).
 - h. Kegiatan pengadaan peta wilayah, Justifikasi kegiatan harus jelas.
 - i. Kegiatan BBGRM, disarankan kepada nagari kegiatan dikaji ulang kembali, sesuaikan anngaran dengan kebutuhan kegiatan dan anggaran kegiatan masuk akal.
3. Bidang Pemberdayaan
 - a. Disarankan kepada nagari untuk menganggarkan kegiatan didikan subuh / MDA (LDS).
 - b. Kegiatan Pembayaran Honor Guru Paud / TK, disarankan kepada nagari untuk melakukan survei untuk mengetahui jumlah murid yang valid, sebaiknya survei diadakan sebanyak 2 kali.
 - c. Honor PPKN penganggarnya melekat pada kegiatan (sesuaikan dengan Perbup no 39 tahun 2019).
 - d. Kegiatan Operasinal kantor, belanja material diganti dengan belanja modal

C. BELANJA

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.














Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017

2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 tersebut diatas, diminta kepada Pemerintah Nagari dalam menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari berdasarkan RKP Nagari tahun 2019.

Surantih, // Februari 2020

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Fachruddin, SH	Penanggung Jawab	1. 
2.	Akpal Rizonly	Ketua	2. 
3.	Iwal, S.Pt	Sekretaris	3. 
4.	Akmal	Anggota	4. 
5.	Eli Suryani	Anggota	5. 
6.	Sefni Indra Juita	Anggota	6. 
7.	Yul Afrianti, SH	Anggota	7. 
8.	Suprial	Anggota	8. 
9.	H. Novrizal Chan	Anggota	9. 
10.	M. Iqbal	Anggota	10. 
11.	Jumaidi	Anggota	11. 
12.	Chintia Pratama Putri	Anggota	12. 
13.	Ali Afdhal	Anggota	13. 
14.	Khairanilis	Anggota	14. 